



KTP-el Bisa untuk Nyoblos, Asal..

YOGYA, TRIBUN - Komisi-
 oner Divisi Data dan Infor-
 masi KPU Kota Yogyakarta,
 Siti Nurhayati mengatakan,
 setiap WNI yang memiliki
 hak pilih bisa mengguna-
 kan suaranya pada Pemilu
 2019. Bila belum terdaftar
 sebagai Daftar Pemilih Tetap
 (DPT) maupun Daftar Pemil-
 ih Tambahan (DPTb), maka
 yang bersangkutan bisa
 langsung datang ke TPS de-
 ngan membawa KTP-el.

"KTP-el secara aturan bisa
 menggunakan hak pilihnya
 di tempat asal dan mendapat
 hak suara utuh yakni 5 su-
 ral suara. Mulai dari presi-
 den, DPD RI, DPR RI, DPRD
 Provinsi, dan DPRD kabu-
 paten/kota," jelasnya, Senin
 (15/4).

Namun, lanjutnya, ma-
 syarakat perlu paham
 bahwa kondisi DPK di-
 batasi oleh beberapa hal.
 Mulai dari waktu pencoblo-
 san yang telah ditentukan,
 hingga ketersediaan surat
 suara. "Jadi jangan percaya
 kalau ada yang bilang bisa
 memilih ke TPS mana pun
 hanya dengan membawa
 KTP-el. KTP-el hanya bisa
 digunakan sesuai alamat
 domisili yang ada di KTP-
 el," tegasnya.

Berbeda dengan DPTb
 yang membawa formulir A5
 ke TPS, ketersediaan surat
 suara mereka terjamin dan
 juga bisa menggunakan hak
 pilih sama seperti DPT yaitu
 mulai pukul 07.00-13.00.

"Perlu diketahui bahwa

DPTb di Gondokusuman
 dan Umbulharjo jumlahnya
 banyak. Kalau DPTb semua
 datang, surat suara habis,
 maka DPK bisa mencari TPS
 yang masih memiliki surat
 suara. Selama dalam satu
 kelurahan, bisa. Tapi kalau
 sudah habis semua, tidak
 bisa memilih," ujar Nur.~

Sementara itu, Komisioner
 Divisi Hukum KPU Kota Yog-
 yakarta, Ertzal menjelaskan,
 sesuai PKPU nomor 3 tahun
 2019 dalam Pasal 9 pada
 ayat (1) dijelaskan bahwa
 pemilih yang tidak terdaftar
 dalam DPT dan DPTb dapat
 menggunakan hak pilihnya
 dengan menunjukkan KTP-
 el atau suket kepada KPPS
 pada saat pemungutan
 suara.

"Hak pilih sebagaimana
 disebutkan pada ayat (1)
 hanya bisa digunakan di
 TPS yang berada di RT/RW
 atau sebutan lain sesuai
 dengan alamat yang tertera
 dalam KTP-el atau suket,"
 ujarnya.

Selanjutnya, Rizal
 menambahkan bahwa
 pemilih yang bersangkutan
 dapat memberikan hak pilih
 di TPS yang berdekatan yang
 masih dalam satu wilayah
 desa/kelurahan atau sebutan
 lain. "Penggunaan hak
 pilih sebagaimana dimak-
 sud pada ayat (1), dilakukan
 satu jam sebelum pemun-
 gutan suara di TPS selesai
 dan dapat memilih apabila
 masih tersedia surat suara,"
 pungkas Rizal. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005